

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Konteks Penelitian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Purwakarta merupakan dinas yang membantu Bupati dalam menangani kasus atau permasalahan sosial yang ada di daerah Purwakarta yang dikhususkan di bidang perempuan dan anak.

Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta awalnya bergabung dengan dinas tenaga kerja, transmigrasi dan dinas sosial pisah sendiri jadi dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai berdirinya dari tahun 2017 dan juga sesuai dengan dasar hukum didirikannya ialah Peraturan Bupati Nomor 234 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Latar Belakang didirikannya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah dikarenakan banyak nya bantuan bantuan sosial yang perlu di salurkan kepada masyarakat yaitu seperti bantuan PKH dan BPNT dari pemerintah pusat. Maka dari itu didirikannya lah Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta sampai saat ini. Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta mempunyai berbagai bidang ada 5 bidang yaitu :

Bidang perlindungan jaminan sosial , Bidang rehabilitasi sosial, Bidang pemberdayaan perempuan, Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , dan Sekretariat.

Penelitian ini berkaitan dengan bidang Perlindungan khusus anak, yang terdiri atas : Pertama Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, Kedua Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, Ketiga Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

Di Kabupaten Purwakarta sebenarnya sudah memiliki dasar hukum mengenai perlindungan anak yaitu ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Tetapi masih ada permasalahan yaitu terdapat di renstra Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 yaitu masih rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan, pendataan, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi anak skala kabupaten, kurangnya Sumber Daya Manusia di Bidang Perlindungan Anak, Kurangnya profesionalisme kerja di Bidang Perlindungan Anak. Dengan adanya dasar hukum ini diharapkan dapat membuat pemerintah menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan terhadap kekerasan seksual.

Berdasarkan akar permasalahan tersebut di atas peneliti mengidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan dalam indikator Berwujud (*Tangible*) Sarana dan Prasarana nya masih rendah Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta, lalu kebutuhan dasar dari bagian perlindungan yaitu seperti belum adanya “Rumah Aman” rumah aman sebagai pelayanan publik dari Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta untuk merehabilitasi para korban kekerasan pada perempuan dan anak, kurangnya alat transportasi untuk mengantar atau menjemput korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak, kurangnya ruangan untuk bimbingan konseling di Bale Titirah (Jadi korban yang konseling melakukan kegiatan konseling di tempat penerimaan tamu jadi kurang privasi untuk korban terlalu terbuka), kurang nya sosialisasi kepada masyarakat secara besar besaran agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kekerasan seksual pada anak (dengan harapan agar meminimalisir kasus kekerasan seksual).

Permasalahan dalam indikator Keandalan (*Reability*).Yaitu untuk keandalan dalam konseler untuk anak masih kurang yaitu dapat dibuktikan dengan masih kurang nya sumber daya manusia (psikolog nya masih kurang) ini dapat mengakibatkan proses dalam pelayanan yaitu konseling jadi kurang optimal.

Permasalahan dalam indikator Tanggapan (*Responsivness*) untuk cepat tanggap pengaduan offline atau secara langsung itu sudah baik tetapi untuk masih kurang cepat dalam pengaduan, aspirasi, kritik yang dilakukan secara online (website) dikarenakan masih bergabung dengan bidang yang lain belum khusus bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tetapi untuk menguplod kegiatan Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta cukup baik karena banyak postingan Instagram mengenai info kegiatan Dinas Sosial P3A Kabupaten

Purwakarta tetapi memang masih banyak masyarakat yang kurang paham dan belum mengetahui akan hal pelayanan online ini (Kurang nya sosialisasi dan kemampuan masyarakat mengenai Lain hal nya dengan pelayanan secara offline atau datang langsung ke tempat akan dilayani dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku akan di proses secara langsung.

Permasalahan terakhir ialah yang terjadi di Purwakarta saat ini adalah peningkatan kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual tetapi kenapa kekerasan seksual dapat meningkat bisa dikarenakan kurang pelayanan publik yaitu sosialisasi aparaturnya kepada masyarakat mengenai perlindungan anak misalnya ke SD, SMP, SMA yang rata rata masih tabu akan hal kekerasan seksual .Dapat diakibatkan juga karena kurang nya pemahaman masyarakat mengenai media sosial untuk yang sebenarnya diharapkan untuk informasi publik khususnya mengenai kekerasan seksual, lali untuk dasar hukum perlindungan anak dan sanksi hukum untuk pelaku kekerasan seksual pada anak masih longgar belum menjamin tidak terulang kembali kasus kekerasan seksual pada anak, terkahir masyarakat masih tabu mengenai langkah langkah agar dijauhkan dari kekerasan seksual maka dari itu terjadilah kekerasan seksual yang meningkat.

Anak merupakan salah satu asset negara yang paling berharga anak merupakan penerus bangsa ini kedepannya mereka yang akan memimpin negara ini untuk meneruskan cita-cita, perjuangan, pengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia bagi pembangunan nasional. Karena keberlanjutan masa depan bangsa ini terdapat di tangan generasi mudanya, jika di suatu negara kualitas dari generasi mudanya nya baik maka dapat di perkirakan akan membuat masa depan bangsa ini

menjadi baik. Maka dari itu generasi muda haruslah diberikan hak yang terpenuhi seutuhnya dari proses tumbuh kembang yang akan menentukan dari karakter dan juga kecerdasan anak harus di perhatikan secara detail dan serius oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah.

Anak adalah generasi muda yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, tangguh, pantang menyerah dan sikap baik yang lainnya, harus dengan lingkungan yang baik dan juga aman untuk proses tumbuh kembang generasi muda karena faktor lingkungan menjadi salah satu faktor paling penting untuk membentuk karakter anak di masa yang akan datang. Maka dari itu ini menjadi salah satu tugas pemerintah khususnya yaitu Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta agar mampu menciptakan lingkungan yang baik untuk generasi mudanya agar generasi muda merasa terjamin di negaranya sendiri dan dapat berproses, berkembang dengan baik.

Tugas dan fungsi pemerintah ialah menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Saat ini pula kualitas penyelenggaraan pelayanan menjadi meningkat, pemerintah di haruskan lebih tepat dan cepat dalam memenuhi masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Penyelenggaraan pelayanan ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Di Indonesia sendiri ada dasar hukum mengenai pelayanan publik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan masyarakat pula perlu dengan keterbukaan informasi publik agar hubungan dengan pemerintah lebih terbuka yaitu terdapat di Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan juga mengenai perlindungan anak di Indonesia ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan adanya ini diharapkan pemerintah dapat melakukan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik dan juga di negara kita sendiri ada dasar hukum mengenai perlindungan anak.

Di satu sisi pelayanan publik juga berkaitan dengan otonomi daerah juga yaitu terdapat dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 , pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat lebih memudahkan pemerintah dalam pelayanan publik dan juga lebih maksimal dalam proses pelayanan publik karena pelayanan publik nya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat daerah nya masing masing.

Otonomi daerah terdapat sistem pemerintah yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana sistem ini menganut pemerintah daerah diberikan kewenangan, kekuasaan, keleluasan dan juga kemandirian dalam mengatur , mengurus, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah nya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah masing masing agar mempunyai inovasi seperti kebijakan atau program program yang akan bisa membuat lebih optimal ke untuk daerah tersebut dalam segala aspek kehidupan terutama dalam pelayanan publik kepada masyarakat

Kualitas penyelenggaraan pelayanan ini masih banyak kekurangan dapat dikatakan jika dilihat dari segi kualitas belum sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan kepada penyelenggaraan pelayanan ini. Masih banyak keluhan yang datang dari masyarakat yaitu mengenai pelayanan langsung dari pihak pemerintah. Ini dapat dilihat dan dirasakan secara langsung saat di tempat pelayanan ataupun saat pelayanan online seperti di web site, media sosial, media massa, media cetak pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta itu peneliti tertarik dengan judul “ Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kekerasan Seksual pada Anak Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta”

1.2.Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di konteks penelitian Di dalam Skripsi ini difokuskan kepada Kualitas Pelayanan Publik dengan lokus Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas, maka dari itu masalah penelitian di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta?.

2. Apa faktor penghambat di dalam kuslitsdm Pelayanan Publik di Dinas Sosial P3A?.
3. Bagaimana solusi yang harus di berikan untuk menangani faktor penghambat didalam kualitas pelayanan Publik di Dinsos P3A ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang akan di laksanakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Adapun Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta.
2. Mengembangkan faktor penghambat dari Kualitias Pelayanan Publik Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta.
3. Menerapkan solusi dari faktor penghambat Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta?

1.4.Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat menggunakan ilmu ilmu yang pernah di pelajadi selama berkuliah di Universitas Pasundan khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Publik mengenai Pelayanan Kepada Publik.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dan juga sebagai manfaat untuk publik yang sedang mencari mengenai Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta